



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4293 -Disdik/2023**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang:

- Surat Permohonan dari YAYASAN ASSALAM BANYU ASIH Nomor 012/Yayasan-Assalam/BA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD;
- Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Laporan hasil verifikasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada YAYASAN ASSALAM BANYU ASIH.

Mengingat:

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **ASSALAM BANYU ASIH**
(Akta Notaris IMRON, SH Nomor 11, Tanggal 5 Oktober 2021 dan Pengesahan Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0028654 Tanggal 07 Oktober 2021)
- Alamat Yayasan : **Jl. Raya Mauk KM. 19 Ds. Banyu Asih RT 015/03 Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang**
- Ketua Yayasan : **KOSIM KUSERI, S.Pd.I**
- NIB : **1908220015141**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SEKOLAH DASAR (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SDIT LATAHZAN**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Mauk KM. 19 Ds. Banyu Asih RT 015/03 Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang**
- d. NPSN : **69754485**

- KEDUA** : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA** : Perpanjangan izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 18 September 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan ASSALAM BANYU ASIH.